

PEMBATASAN-PENGELUARAN-DANA KAMPANYE
2020
Kpts 212/PL.02.5-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 05 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 6 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 sebesar Rp. 89.803.642.673,-.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.
Lamp 1 Hlm.